TINDAK PIDANA PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN [1]

Oleh :
Gabriela Yohana Poluakan [2]
Roy Ronny Lembong [3]
Harly Stanly Muaja [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam keadaan darurat menurut UU No. 17 Tahun 2023; dan untuk mengetahui penerapan pengaturan tindak pidana pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam keadaan darurat menurut UU No. 17 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kesimpulan yang didapat: 1. Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 merupakan pengaturan yang bersifat perintah dengan subjek norma yakni Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 174 ayat (1)) serta Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 275 ayat (1)) dan materi norma yaitu perintah untuk memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat. 2. Penerapan tindak pidana pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam keadaan darurat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu: Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan; Yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien, berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan yang mendahulukan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan; Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat; Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; atau, pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)., di mana dalam Pasal 438 ayat (2) ditetukan ada pemberatan jika hal tidak memberikan pertolongan pertama tersebut mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian.

Kata Kunci: *tindak pidana pelayanan kesehatan, pasien, keadaan gawat darurat*

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hukum kesehatan di Indonesia sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan hukum tertulis dalam lapangan hukum kesehatan, yang isinya terutama merupakan Hukum Administrasi Negara yang mengatur tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan, khususnya dalam bidang kesehatan. Tetapi, sekalipun terutama merupakan Hukum Administrasi Negara, tetapi di dalam undang-undang ini terdapat juga ketentuan hukum perdata dan ketentuan hukum pidana. Ketentuan terkait hukum perdata antara lain dalam Pasal 82 yang menentukan bahwa: "Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa".[5]

Ketentuan hukum pidana terutama dapat ditemukan berupa Bab XVIII yang berkepala "Ketentuan Pidana", yang mencakup Pasal 427 sampai dengan Pasal 448). Dalam bab ini dirumuskan sejumlah tindak pidana yang diikuti dengan ancaman pidana, salah satu di antaranya yaitu Pasal 438 ayat (1) yang menentukan bahwa, "Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya menurut ayat (2): "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan rumusan tindak pidana dan ancaman pidananya, sedangkan Pasal 439 ayat (2) merupakan pemberatan pidana dalam hal terjadi kedisabilitas atau kematian. Jadi, ayat (1)

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011055
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dan ayat (2) dari Pasal 438, di mana ayat (1) merupakan tindak pidana pokok sedangkan ayat (2) merupakan pemberatan pidana, memiliki kaitan erat satu terhadap yang lain.

Rumusan Pasal 438 ayat (1) disebutkan Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1). Pasal 174 terletak dalam Bab VI (Fasilitas Pelayanan Kesehatan), di mana pasal ini berisi suatu norma (kaidah) bersifat perintah (Bld.: *gebod*) yaitu kewajiban untuk berbuat sesuatu. Pasal 174 ayat (1) menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Selanjutnya menurut ayat (2), dalam kondisi Gawat Darurat sslagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.

Pasal 275 ayat (1) terletak dalam Bab VII (Sumber Daya Manusia Kesehatan), Bagian Kesembilan (Hak dan Kewajiban), Paragraf 1 (Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan). Pasal 275 ayat (1) berisi norma (kaidah) bersifat perintah (*gebod*) berupa kewajiban berbuat sesuatu, yaitu "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana".

Kenyataan masih banyak keluhan tentang pelayanan pasien yang dalam gawat darurat. Salah satu di antara berita dalam media internet, suarabogor.id, 30 November 2022, dengan judul "Pelayanan RSUD Leuwiliang Dikeluhkan, Keluarga Pasien: Bikin Sakit Hati, Apalagi Penanganannya Telat", yang memberitakan: **SuaraBogor.id** - Warga Kecamatan **Ciampea**, berinisial TI (28) mengeluhkan **pelayanan** di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) **Leuwiliang**, **Kabupaten Bogor** yang dinilai sangat lambat .[6]

Adanya kenyataan seperti yang diberitakan tersebut menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan kemampuan norma (kaidah) bersifat perintah berupa wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan pengaturan rumusan tindak pidana serta ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk mencegah dan menanggulangi peristiwa semacam itu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam keadaan darurat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam keadaan darurat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pada umumnya norma disebutkan dalam bab tersendiri kemudian dalam bab ketentuan pidana dilakukan pengulangan penyebutan rumusan norma disertai dengan ancaman pidananya. Norma berkenaan dengan keadaan gawat darurat, diatur di dua tempat, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Bab VI (Fasilitas Pelayanan Kesehatan), Bagian Kesatu (Umum), yang salah satu pasal di antaranya, yaitu Pasal 174 merumuskan norma bersifat perintah (*gebod*) bahwa:
 (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
 (2) Dalam kondisi Gawat Darurat sslagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka

[6] Suarabogor.id, *"Pelayanan RSUD Leuwiliang Dikeluhkan, Keluarga Pasien: Bikin Sakit Hati, Apalagi Penanganannya Telat"*, https://bogor.suara.com/read/2022/11/30/102000/pelayanan-rsud-leuwiliang-dikeluhkan-keluarga-pasien-bikin-sakit-hati-apalagi-penanganannya-telat, diakses 26/02/2026.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.

Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berisi norma yang memberikan perintah bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Perintah ini ditujukan kepada:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, dan/atau
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah, dan/atau
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, "Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat". Contoh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Perintah yang diberikan yaitu wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Perintah ini berkenaan dengan pasien yang dalam keadaan gawat darurat, di mana dalam keadaan gawat darurat maka suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan Pelayanan Kesehatan untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.

Pengertian "pelayanan kesehatan", menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah "segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif". Tetapi, pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat yaitu pelayanan kesehatan untuk "mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan disabilitas".

Selanjutnya menurut ayat (2) dari Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dalam kondisi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.

Dalam Pasal 174 ayat (2) ditegaskan norma bersifat larangan (*verbod*), yaitu dalam dalam kondisi Gawat Darurat, suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat:

a. dilarang menolak Pasien; dan/atau
b. dilarang meminta uang muka; serta
c. dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, membuat beberapa ketentuan berkenaan dengan kewajiban rumah sakit berkenaan dengan keadaan gawat darurat.

Pasal 833 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menetukan antara lain:

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

a. ...
c. memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; ...
f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;[7]

Selanjutnya dalam Pasal 836 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ada ditentukan bahwa, "Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pasal 833 huruf c dilakukan pada instalasi Gawat Darurat berupa: a. triase; dan b. tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan".

Menurut Pasal 836 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pelayanan Gawat Darurat yang dilakukan pada instalasi Gawat Darurat berupa: a. triase; dan b. tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan.

Pelayanan Gawat Darurat yang dilakukan pada instalasi Gawat Darurat yaitu berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan.

2. Dalam Bab VII (Sumber Daya Manusia Kesehatan), Bagian Kesembilan (Hak dan Kewajiban), Paragraf 1 (Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan), yaitu pada Pasal 275 yang keseluruhannya berbunyi:
 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana.
 (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

 Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengandung norma berupa perintah agar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana. Secara spesifik disebutkan kewajiban itu berupa "memberikan pertolongan pertama". Memberikan pertolongan pertama ini, jika dikaitkan dengan tindakan pelayanan Gawat Darurat menurut Pasal 836 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tindakan itu berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan.

Uraian sebelumnya menunjukkan beberapa hal berkenaan dengan norma perintah untuk memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat dalam Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

1. Subjek dari norma yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 174 ayat (1)) serta Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 275 ayat (1)).
2. Rumusan norma dalam Pasal 174 ayat (1) untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, yaitu "wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan", sedangkan rumusan norma dalam Pasal 275 ayat (1) untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu "wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana". Sifat dari kewajiban dalam Pasal 174 ayat (1) juga berupa memberikan pertolongan pertama, sehingga norma, baik dalam Pasal Pasal 174 ayat (1) maupun Pasal 275 ayat (1), yaitu perintah untuk memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat.
3. Pasal 174 ayat (2) menegaskan norma bersifat larangan (*verbod*), yaitu dalam dalam kondisi Gawat Darurat, suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat: a. dilarang menolak Pasien; dan/atau b. dilarang meminta uang muka; serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.
4. Norma perintah untuk memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat ini, jika dikaitkan dengan tindakan pelayanan Gawat Darurat menurut Pasal 836 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, maka pertolongan pertama itu merupakan tindakan triase yang dilanjutkan dengan Tindakan yang mendahulukan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan.

 Triase merupakan tindakan Tenaga Medik (Dokter) untuk melakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan kondisi pasien, yang digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapat penanganan lebih dulu. Berdasarkan hasil triasi dilakukan tindakan penyelamatan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

nyawa atau pencegahan kedisabilitas. Kedua hal ini merupakan bagian-bagian dari pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat.

Pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan Gawat Darurat ini sering menjadi persoalan antara pasien/keluarga pasien dengan pihak Unit/Instalassi Gawat Darurat, sehingga sebaiknya norma ini disosialisasi dengan cara dibuat tertulis dan dipublikasikan di setiap Unit/Instalasi Gawat Darurat.

B. Penerapan Tindak Pidana Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pengaturan norma dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikuatkan berlakunya dengan ketetuan pidana Pasal 438 yang terletak dalam Bab XVIII (Ketentuan Pidana), di mana Pasal 438 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatlan terjadinya kedisabilitasan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 438 ayat (1) memuat rumusan tindak pidana (perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik) dan ancaman pidananya, sedangkan Pasal 438 ayat (2) memuat pemberatan pidana terhadap tindak pidana dalam ayat (1) karena terjadinya akibat berupa kedisabilitasan atau kematian.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan

Unsur tindak pidana ini merupakan unsur subjek tindak pidana atau mereka yang melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Subjek tindak pidana dalam Bab XVIII (Ketentuan Pidana) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 banyak yang disebut sebagai "setiap Orang" (Pasal 428, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 442, 444, 445, 446) dan ada yang telah secara spesifik menunjuk pada subjek tertentu, yaitu "setiap perempuan" (Pasal 427), "Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan" (Pasal 429, 440), "Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan" (Pasal 438), "Nakhoda, kapten penerbang, atau pengemudi kendaraan darat" (Pasal 443). Tentang pengertian dari istilah "setiap Orang", dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diberikan definisi bahwa, "setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi". Jadi, untuk subjek tindak pidana dalam beberapa pasal ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menyebut "korporasi", telah lebih luas dari pada subjek tindak pidana dalam KUHP.

Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara spesifik telah menunjuk pada subjek tindak pidana tertentu, yaitu "Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/ atau Tenaga Kesehatan", yang mana subjek-subjek tindak pidana Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

a. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah "tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat". Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diatur dalam Bab VI (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) yang mencakup Pasal 165 sampai dengan Pasal 196.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi: Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang (Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Rincian dari masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu:

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, dapat berupa (Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023):
 a) Puskesmas
 b) Klinik pratama
 c) Praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut, dapat berupa (Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023):
 a) Rumah Sakit
 b) Klinik utama
 c) Balai kesehatan
 d) praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang menunjang Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan (Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

Rumusan unsur subjek tindak pidana dari Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebut tentang "Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan", di mana jika dikaitkan dengan subjek norma dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyebut "Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerahr, dan/atau masyarakat", maka berarti subjek tindak pidana Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Pimpinan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Siapa yang merupakan "Pimpian" dari suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, ada disebut dalam Pasal 877 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bahwa: "Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala, direktur, atau sebutan lain sebagai pimpinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan".

Kompetensi serta tugas dan tanggung jawab Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dalam Pasal 877 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang keseluruhannya berbunyi:

(1) Setiap pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki kompetensi manajemen Kesehatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
(2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala, direktur, atau sebutan lain sebagai pimpinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(3) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan:
 a. pengelolaan Pelayanan Kesehatan;
 b. kepegawaian;
 c. pengelolaan keuangan;
 d. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan; dan
 e. pengelolaan pelayanan lain, di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(4) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendukung organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, dalam rangka mencapai tata kelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tata kelola klinis yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disebutkan dalam Pasal 877 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menunjukkan bahwa Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggungjawab dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat.

b. Tenaga Medis

Tenaga Medis, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah "setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan". Jadi, Tenaga Medis,menurut definisi tersebut, adalah:

1) setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan;
2) serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi;
3) (bidang Kesehatan di mana Tenaga Medis itu mengabdikan diri) memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. Pengertian Upaya Kesehatan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah "segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan

untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat".

c. Tenaga Medis, menurut Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dikelompokkan ke dalam:
 1) dokter; dan
 2) dokter gigi.

 Hak dan kewajiban Tenaga Medis diatur dalam Bab VII (Sumber Daya Manusia Kesehatan), Bagian Kesembilan (Hak dan Kewajiban), Paragraf 1 (Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan), yang mencakup Pasal 273 sampai dengan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

 Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, hak Tenaga Medis diatur sekaligus bersama-sama dengan hak Tenaga Kesehatan, di mana dalam Pasal 273 ayat (1) ditentukan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
 a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
 b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
 c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. mendapatkan pelindirngan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;
 e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 f. mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
 g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
 i. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dinyatakan adanya hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam hal tertentu, yaitu menurut Pasal 275 ayat (2): "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan".

 Berkenaan dengan kewajiban Tenaga medis, yang diatur sekaligus bersama-sama dengan Tenaga Kesehatan, dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditentukan bahwa, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
 a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
 b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien; d. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
 d. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

 Selanjutnya dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditentukan secara khusus suatu kewajiban berkenaan dengam pasien yang dalam keadaan gawat darurat, yaitu dalam Pasal 275 ayat (1) ditentukan bahwa: "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana". Berkenaan dengann kewajiban ini, maka dalam Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditentukan bahwa, "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi".

Pengertian "Tenaga Medis" sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa: "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan".[8] Dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 21 ayat (1) dikatakan antara lain bahwa: "Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya". Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Tenaga Medis merupakan salah satu dari Tenaga Kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pada Pasal 1 angka 1 diberi definisi bahwa: "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang ksesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan".[9] Selanjutnya dalam Pasal 11 ditentukan antara lain:

(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
 a. Tenaga mesis;
 b. Tenaga psikologi klinis;
 c. Tenag keperawatan;
 d. Tenaga kebidanan;
 e. Tenaga kefarmasian;
 f. Tenag kesehatan masyarakat;
 g. Tenaga kesehatan lingkungan;
 h. Tenaga gizi;
 i. Tenaga keterapian fisik;
 j. Tenaga keteknisian medis;
 k. tenaga teknik biomedika;
 l. tenaga kesehatan tradisional; dan
 m. tenaga kesehatanlain.

(2) Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok renaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Tenaga Medis termasuk ke dalam Tenaga Kesehatan.

Di tahun 2015, oleh antara lain Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) diajukan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhaap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XIII/2015, tanggal 14 Desember 2016, telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;

[8] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

[9] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

4. Menyatakan Pasal 90 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 94 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;[10]

Menurut laman *hukumonline.com*, 14 Desember 2016, beberapa pihak mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang Tenaga Kesehatan "dinilai mengandung kesalahan atau kekeliruan konseptual karena mencampuradukkan tenaga medis (profesi dokter, dokter gigi) dan tenaga kesehatan lain tanpa membedakan mana tenaga profesi (dokter dan dokter gigi) dan mana tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi)".[11] Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, tanggal 14 Desember 2016, maka Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dari 22 pasal yang diuji, MK hanya membatalkan empat pasal. MK menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf *a*, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, dan Pasal 94 UU Tenaga Kesehatan terkait istilah tenaga medis dan keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bertentangan dengan konstitusi, dan karena itu harus dinyatakan tidak berlaku. Pengujian 18 pasal lainnya ditolak.[12]

Berlatar belakang pada putusan Mahamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, tanggal 14 Desember 2016, maka dalam Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Medis telah dipisahkan dari Tenaga Kesehatan.

d. Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah "setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan".

Tenaga Kesehatan, menurut Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dikelompokkan ke dalam:

a. tenaga psikologi klinis;
b. tenaga keperawatan;

Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menentukan bahwa jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas perawat vokasi, *ners*, dan *ners* spesialis.

c. tenaga kebidanan;
d. tenaga kefarmasian;
e. tenaga kesehatan masyarakat;
f. tenaga kesehatan lingkungan;
g. tenaga gizi;
h. tenaga keterapian fisik;
i. tenaga keteknisian medis;
j. tenaga teknik biomedika;
k. tenaga kesehatan tradisional; dan
l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien

Unsur ini merupakan unsur perbuatan, yaitu suatu sikap tidak berbuat (perbuatan pasif), dalam hal ini tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat. Pertolongan pertama merupakan pertolongan yang perlu dan dapat diberikan pertama kali dalam menghadapi pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat.

Tujuan Pertolongan Pertama, sebagaimana dikemukakan dalam laman PMI Jakarta, yaitu: a menyelamatkan jiwa penderita; b. mencegah cacat; dan c. memberikan rasa nyaman dan

[10] BPK RI, "*Putusan Nomor 82/PUU-XIII/2015*", https://peraturan.bpk.go.id/Download/UjiMateri/17/82_PUU-XIII_2015.pdf, diakses 08/11/202025.

[11] **hukumonline.com, "*MK Cabut Istilah 'Tenaga Medis' dan 'KKI' dari UU Tenaga Kesehatan*", https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-uu-tenaga-kesehatan-lt5851234771b7e/, diakses 12/11/2025.**

[12] *Ibid*.

menunjang proses penyembuhan.[13] Juga dalam Pasal 836 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ada ditentukan bahwa, "Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf c dilakukan pada instalasi Gawat Darurat berupa: a. triase; dan b. tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan". Jadi, dapat dikatakan bahwa, pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan Gawat Darurat adalah berupa pelayanan kesehatan untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan disabilitas. Pertolongan pertama itu merupakan tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan mendahulukan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan.

Prosedur triase dimulai ketika pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat. Dokter akan langsung melakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan kondisi pasien. Pemeriksaan singkat dan cepat ini meliputi pemeriksaan kondisi umum, tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernapasan), kebutuhan medis, dan kemungkinan bertahan hidup. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan menentukan kategori warna triase sesuai dengan kondisi pasien.[14]

Unsur ini merupakan unsur tidak berbuat untuk memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat. Sebagai suatu sikap tidak berbuat (perbuatan pasif), maka delik (tindak pidana) ini merupakan jenis delik yang disebut delik omisi. Dalam pembedaan jenis-jenis/macam-macam delik dikenal adanya delik komisi dan delik omisi.

Delik komisi (*delicta commissionis*) iaah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Di sini oang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omisi (*ommissie delicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*).[15] Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan suatu delik omisi (*delicta ommissionis*, *ommissie delicten*) karena yang dilakukan adalah sikap tidak berbuat (perbuatan pasif), yaitu tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat.

3. Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat

Unsur ini merupakan unsur korban. Pasien, menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah "setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan". Pasien tersebut berada dalam keadaan Gawat Darurat.

Gawat darurat, menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah "keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan".

Menjelaskan lebih mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan Gawat Darurat, menurut A.P.A. Santoso, ada beberapa kriteria kegawatdaruratan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

a. Gawat Darurat: Pasien yang tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya dan atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Contoh pasien dengan AMI (*Acut Miocart Infarc*).
b. Gawat Tidak Darurat: Pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat.
c. Darurat Tidak Gawat: Pasien akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya. Misalnya: pasien luka tanpa pendarahan, pasien Cancer stadium akhir.
d. Tidak Gawat Tidak Darurat: Pasien yang tidak mengalami kegawatan dan kedaruratan. Misalya: pasien batuk, pilek yang datang ke Instalasi Gawat Darurat, maka diminta untuk menunggu sampai pasien yang lainnya ditangani.[16]

A.P.A. Santoso tidak memberi contoh tentang keadaan Gawat Tidak Darurat. Tetapi tentang keadaan Gawat Darurat diberi keterangan oleh A.P.A. Santoso sebagai Pasien yang tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya dan atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya, yang diberikan contoh pasien dengan AMI (*Acut Miocart Infarc*).[17]

4. Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1)

Unsur ini merupakan unsur tempat, yaitu tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*)

[13] pmidkijakarta.or.id, *Loc.cit.*
[14] **alodokter.com, *Loc.cit.***
[15] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 107.
[16] A.P.A. Santoso, *Op.cit.*, hlm. 81, 82.
[17] *Ibid*., hlm. 81.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

berupa dilakukannya sikap tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat, yakni pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Jika Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan tidak memberi pertolongan [ertama terhadap seseorang yang dalam keadaan Gawat Darurat di tempat lain yang bukan pada suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tidak dapat dikenakan Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan tersebut kemungkinan dapat dikenakan Pasal 531 KUHP, yang menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.[18]

Atau yang menurut terjemahan R. Soesilo, Paal 531 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedangkan pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,- jika oang yang perlu ditolong itu mati.[19]

Pasal 531 KUHP bersifat lebih terbatas, yaitu untuk dapat dikenakan pasal ini orang yang perlu ditolong itu disyaratkan meninggal (mati). Jika orang yang perlu ditolong itu tidak sampai berakibat meninggal (mati) maka orang yang tidak memberikan pertolongan tersebut juga tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 531 KUHP.

Ancaman pidana terhadap yang melanggar Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu "pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Pemberatan dalam pemidanaan ditentukan dalam ayat (2) dari Pasal 438 yaitu "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatlan terjadinya kedisabilitasan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Ketentuan pemidanaan dalam Pasal 438 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan kata "atau" di antara dua pidana pokok yang diancamkan (pidana penjara dan pidana denda) yang menunjukkan sifat alternatif (pilihan) antara menjatuhkan pidana penjara saja atau menjatuhkan pidana denda saja. Jadi, ketentuan pemidanaan dalam Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak membuat ketentuan lain dari pada ketentuan umum (*lex generalis*) pemidanaan dalam hukum pidana umum (KUHP) yang selalu menempatkan kata "atau" di antara dua atau lebih ancaman pidana pokok.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan pengaturan yang bersifat perintah dengan subjek norma yakni Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 174 ayat (1)) serta Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 275 ayat (1)) dan materi norma yaitu perintah untuk memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat; di mana pengertian "pertolongan pertama" yaitu berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan yang mendahulukan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan.
2. Penerapan tindak pidana pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam keadaan darurat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu: Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan; Yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien, berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan yang mendahulukan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan; Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat; Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; atau, pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di mana dalam Pasal 438 ayat (2) ditetukan ada

[18] Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 205.
[19] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 340-341.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pemberatan jika hal tidak memberikan pertolongan pertama tersebut mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian.

B. Saran

1. Hampir disetiap fasilitas Kesehatan, pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan Gawat Darurat ini sering menjadi persoalan antara pasien/keluarga pasien dengan pihak Unit/Instalassi Gawat Darurat, sehingga sebaiknya norma ini disosialisasi dengan cara dibuat tertulis dan dipublikasikan di setiap Unit/Instalasi Gawat Darurat.
2. Penerapan tindak pidana pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perlu dilihat kemungkinan digunakannya dakwaan subsider yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*, Binacipta, Bandung, 1983.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Novekawati, *Hukum Kesehatan*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2019.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1976.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanbda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Santoso, A.P.A., *Hukum Kesehatan*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135,

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Sumber Internet:

alodokter.com, "*Memahami Jenis Triase IGD dan Prosedurnya*", https://www.alodokter.com/memahami-jenis-dan-prosedur-triase-igd, diakses 15/05/2026.

BPK RI, "*Putusan Nomor 82/PUU-XIII/2015*", https://peraturan.bpk.go.id/Download/UjiMateri/17/82_PUU-XIII_2015.pdf, diakses 08/11/202025.

hukumonline.com, "*MK Cabut Istilah 'Tenaga Medis' dan 'KKI' dari UU Tenaga Kesehatan*", https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-uu-tenaga-kesehatan-lt5851234771b7e/, diakses 06/10/2024.

pmidkijakarta.or.id, "*Pertolongan Pertama*", https://pmidkijakarta.or.id/page/Pertolongan-Pertama#:~:text=adalah%20Pemberian%20pertolongan%20segera%20kepada,yang%20memerlukan%20penanganan%20medis%20dasar.&text=adalah%20penolong%20yang%20pertama%20kali,terlatih%20dalam%20penanganan%20medis%20dasar, diakses 16/02/2026.

RS Bunda Jakarta, "*Membedakan Kondisi Gawat, Darurat, dan Gawat Darurat*", https://bunda.co.id/artikel/kesehatan/fasilitas/membedakan-kondisi-gawat-darurat-dan-gawat-darurat/, diakses 09/12/2024.

RSUD Provinsi NTB, "*Instalasi Gawat Darurat*", https://rsud.ntbprov.go.id/instalasi-gawat-darurat-2/, diakses 16/07/2024.

Suarabogor.id, *"Pelayanan RSUD Leuwiliang Dikeluhkan, Keluarga Pasien: Bikin Sakit Hati, Apalagi Penanganannya Telat",* https://bogor.suara.com/read/2022/11/30/102000/pelayanan-rsud-leuwiliang-dikeluhkan-keluarga-pasien-bikin-sakit-hati-apalagi-penanganannya-telat, diakses 26/02/2026.

Wonokromo.bantulkab.go.id, "*Pertolongan Pertama untuk Awam*", https://wonokromo.bantulkab.go.id/first/artikel/961-Pertolongan-Pertama-untuk-Awam#:~:text=Medis%20dasar%20adalah%20tindakan%20perawatan,Mencegah%20cacat, diakses 16/02/2026.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026